



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1. TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENATAAN PASAR
RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan bagian perekonomian nasional yang diselenggarakan guna peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa keberadaan pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah perlu diperhatikan dan dilindungi dari pertumbuhan dan perkembangan pusat perbelanjaan dan pasar swalayan agar mampu berkembang, saling mendukung, saling memerlukan dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan pengaturan dalam penataan dan perlindungan pasar rakyat dan penataan bagi pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN,
PEMBINAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dinas adalah perangkat daerah teknis yang berwenang di bidang perdagangan dan penanganan pasar di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau

- disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
 12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 13. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
 14. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
 15. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 16. Syarat Perdagangan adalah syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dan Toko Swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
 17. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 18. Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 19. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 20. Pejabat Pembuat IUPPT, IUPP dan IUTS adalah pejabat yang membuat dan mengelola izin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 21. Peraturan Zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 22. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

23. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan Pasar Swalayan.
24. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
25. Pengelolaan adalah Penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
26. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dalam hal perbelanjaan dengan Toko Swalayan.
27. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan/bukan badan usaha yang memenuhi kriteria modal usaha atau omzet tahunan tertentu.
28. Minimarket adalah bagian dari Toko Modern atau Toko Swalayan dengan sistem pelayanan mandiri, yang menjual berbagai jenis barang secara eceran.
29. Supermarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, terutama barang konsumsi seperti produk makanan dan produk rumah tangga lainnya
30. *Departement Store* adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual secara eceran barang konsumsi, terutama produk sandang dan perlengkapannya.
31. *Hypermarket* adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi dalam skala yang sangat besar.
32. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan, Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran usaha; dan
 - h. persaingan sehat (*fairness*).

- (2) Penyelenggaraan, Perlindungan, Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:
- a. memberikan Perlindungan dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha di Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi;
 - b. memberdayakan pengusaha pada Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
 - c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi yang telah ada;
 - d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
 - e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;
 - f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
 - g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan izin pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB II PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan terhadap Pasar Rakyat, UMKM serta Pelaku Usaha didalamnya.
- (2) Perlindungan terhadap Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberdayaan Pasar Rakyat dan UMKM; dan
 - b. Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Swalayan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap pedagang dan Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. meningkatkan kualitas dan penataan sarana fisik pasar dan Pelaku Usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan Pelaku Usaha di dalam Pasar Tradisional;
 - c. meningkatkan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat; dan
 - e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk Pemberdayaan Pedagang dan Pelaku Usaha di dalam Pasar Rakyat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (3) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan;
 - d. perizinan usaha; dan
 - e. kesempatan berusaha.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. produksi dan pengolahan; dan
 - c. promosi dan pemasaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. membatasi jumlah dan waktu operasional serta mengatur jarak antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
- c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang hak pakai lahan pasar yang ditempati;
- d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat; dan

- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan revitalisasi atau relokasi Pasar Rakyat.

Paragraf 2
Penataan Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada rencana tata ruang, wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.
- (2) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (3) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, ruang publik dan ruang terbuka hijau yang nyaman.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.
- (5) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian atau lokal atau lingkungan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Sebelum diadakan pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat baik renovasi maupun relokasi harus diadakan sosialisasi zona pasar terlebih dahulu kepada pedagang lama minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sosialisasi zona pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas, terbuka dan berdasarkan hasil kajian akademis terhadap kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar, keberadaan pasar dan sosial ekonomi pedagang serta sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Dinas dengan melibatkan perwakilan pedagang lama sebagai salah satu Zona Pasar.
- (5) Jumlah penambahan kios baik renovasi maupun relokasi disesuaikan dengan hasil tim kajian dari jumlah kios sebelum diadakan renovasi maupun relokasi.
- (6) Setiap pelaksanaan pembangunan pasar baik renovasi maupun relokasi peruntukannya diprioritaskan bagi pedagang lama yang memiliki legalitas dan selebihnya untuk konsumen/pedagang lainnya.
- (7) Untuk pembangunan pasar baru peruntukannya diprioritaskan bagi pedagang/masyarakat di sekitarnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui penataan lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- Pasal 10
- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus :
- a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi:
 - 1) struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - 2) tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - 3) tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - 4) potensi kemitraan dengan UMKM;
 - 5) potensi penyerapan tenaga kerja;
 - 6) ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - 7) ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - 8) dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - 9) tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir minimal seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, dan dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib, ruang publik dan terbuka hijau yang nyaman; dan
 - e. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 11
- (1) Penentuan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;

- b. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Pasar Rakyat yang sudah ada;
 - c. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - d. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - e. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - f. perkembangan pemukiman baru;
 - g. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - h. jam operasional Toko Swalayan.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan:
- a. izin pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan;
 - b. izin usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan; atau
 - c. diperlukan rekomendasi dari dinas teknis sebelum ijin keluar.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Minimarket.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan warung atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket dimaksud.
- (2) Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada Pelaku Usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
- (4) Jumlah Minimarket untuk setiap kecamatan disesuaikan dengan luas wilayah dengan mempertimbangkan:
- a. tata ruang;
 - b. kondisi wilayah setempat; dan

c. kebutuhan masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Lokasi Supermarket dan *Departement Store*:

- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/pertokoan.

Pasal 14

Lokasi *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:

- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

Pasal 15

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Pasal 16

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (2) Jarak antara Toko Swalayan tidak berjejeran dengan pasar rakyat lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Waktu operasional *Hypermarket*, *Departement Store* dan Supermarket adalah sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib ; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- (2) Waktu operasional Minimarket setiap hari pukul 09.00 wib sampai dengan 22.00 wib.
- (3) Waktu operasional perkulakan berlaku untuk setiap hari dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.
- (4) Waktu operasional untuk Toko Swalayan yang berlokasi di sekitar tempat tempat pelayanan umum seperti Rumah Sakit dan daerah tujuan wisata serta di jalan provinsi dan nasional dapat diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya.

Pasal 18

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan sebagai berikut:
 - a. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

- b. *Departemen Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumen; dan
 - d. toko swalayan jaringan nasional tidak boleh menjual secara grosir.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket, Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - c. *Hypermarket* dan perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB III PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Setiap pemberian perizinan berusaha dilakukan melalui sistem berbasis dalam jaringan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memulai kegiatan komersial atau operasional Pelaku Usaha wajib mendapatkan izin operasional.
- (4) Izin operasional diterbitkan oleh Bupati melalui tim dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPPP untuk pertokoan, mall, dan plaza; dan
 - c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, *Department Store, Hypermarket*, dan grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem mandiri.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi usaha dan/atau perubahan data pengelola/penanggung jawab Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pelaku Usaha wajib memperbaharui izin operasional.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) berlaku 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan

- b. masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Kemitraan UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan dengan waralaba, patungan, bagi hasil, dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk ;
 - a. kerja sama pemasaran,
 - b. penyediaan lokasi usaha, dan/atau
 - c. penerimaan pasokan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang minimal memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua Kerja Sama Pemasaran

Pasal 22

- (1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; dan/atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (2) Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun produk lama dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- (3) Toko Swalayan, termasuk pengelola jaringan Minimarket dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
- (4) Penggunaan merek Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang

yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga Kerja Sama Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 23

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas areal usaha.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Bagian Keempat Kerja Sama Penerimaan Pasokan Barang

Pasal 24

- (1) Penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan pihak toko
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria UMKM dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerja sama lain.

Pasal 25

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang minimal memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 26

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- a. potongan harga reguler berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual- beli;
 - b. potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke dua puluh Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir, wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerja sama dengan Pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk Pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;

4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak dan
5. biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria waktu, mutu, harga produk, dan jumlah yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori *Hypermarket* maksimal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori *Supermarket* maksimal Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; dan
 3. kategori *Minimarket* maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap perkembangan inflasi;
- m. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order *delisting* atau mengurangi item produk atau *Stock Keeping Unit* Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai Pemasok; dan

- p. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
- (3) Potongan harga reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan.

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 27

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai dan/atau non tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu
Kewajiban

Pasal 28

- (1) Setiap pengelola Pasar Rakyat dan usaha Toko Swalayan mempunyai kewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan UMKM, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
 - b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang, memproduksi atau membuat barang yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
 - h. menyediakan sarana serta barang-barang kesehatan, serta sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet musala bagi karyawan dan konsumen;

- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. bagi Toko Swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - n. menjamin *site plan* area Pasar Rakyat tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis; dan
 - o. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai kios pasar tradisional.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan atau menawarkan *counterimage* dan/atau ruang usaha yang proposional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.
- (3) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada Masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.
- (4) Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 29

Setiap penyelenggara usaha Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menyimpan dan menjual barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- d. menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati melalui Dinas yang membidangi pasar; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket berjenjang nasional dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Rakyat.

Pasal 32

- (1) Pasar tumpah merupakan bagian dari Pasar Rakyat yang dilaksanakan pada kawasan tertentu, hari tertentu dan waktu terbatas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan pasar tumpah yang dilaksanakan di desa, ruang terbuka publik dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Dinas berwenang:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat dan UMKM; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dinas dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan; dan
- b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pembekuan izin usaha;
 - b. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - c. denda administrasi.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah, maka dalam pengelolaan zona pasar milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak lain/pengembang pasar dengan dibuatkan klausul tersendiri dalam perjanjian kerja sama pengelolaan antara pihak Pemerintah Daerah dengan pihak lain/pengembang pasar yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Pemerintah Daerah dengan pihak pengembang pasar membuat kesepakatan dengan syarat dan ketentuan serta kewajiban yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama dengan tetap memperhatikan pendayagunaan barang milik Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama memuat maksud dan tujuan, objek kerja sama, pelaksanaan pembangunan, masa pemeliharaan, kewajiban masing-masing pihak, hak masing-masing pihak, tata cara penjualan kios, asuransi, sanksi dan penyelesaian perselisihan.
- (4) Pihak pengembang pasar swasta harus membuat nota kesepahaman dan nota kerja sama dengan Bupati sebelum melaksanakan pembangunan.
- (5) Khusus untuk naskah perjanjian kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat, dicantumkan pula klausul yang menyatakan bahwa pihak pengembang dapat menyerahkan bukti kepemilikan Hak Guna Bangunan atas nama pemilik/pengembang kepada Pemerintah Daerah termasuk

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di atasnya setelah masa Hak Guna Bangunan berakhir.

- (6) Khusus untuk naskah perjanjian kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat, dalam naskah perjanjian harus dicantumkan klausul yang mengatur bangunan dan fasilitas lain diantaranya:
- a. jumlah kios, los dan pedagang kaki lima;
 - b. tipe dan luas kios, los dan meja pedagang kaki lima;
 - c. luas ukuran kios, los dan pedagang kaki lima;
 - d. harga jual satuan kios dan los;
 - e. kantor pasar;
 - f. ruang khusus peneraan/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
 - g. mesjid pasar;
 - h. pos jaga keamanan dan ketertiban;
 - i. penerangan jalan umum;
 - j. mandi cuci kakus;
 - k. lahan parkir dan bongkar muat barang;
 - l. tempat pembuangan sampah sementara;
 - m. instalasi *hydrant*/reservoir;
 - n. instalasi listrik;
 - o. tempat khusus pemasangan papan reklame/iklan/promosi; dan
 - p. sarana air bersih.
- (7) Besaran biaya pembangunan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah ditentukan atas dasar perhitungan perencanaan pembangunan pasar yang merupakan hasil kajian Perangkat Daerah yang membidangi cipta karya berdasarkan bahan masukan pengembang pasar/konsultan yang didalamnya sudah dihitung pajak, asuransi kebakaran, tenaga kerja, biaya umum, biaya pengurusan surat permohonan hak tanah serta keuntungan pihak pengembang.
- (8) Harga jual dan tata cara perolehan kios dan fasilitas lainnya di pasar tradisional milik Pemerintah Daerah, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan usahanya sampai perizinan berakhir.
- (2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 228) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 Juli 2026
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



UMAR KADERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026
NOMOR...305

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 01, 09 / 2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1. TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENATAAN PASAR
RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah yang berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat. Keberadaan Pasar Rakyat tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan budaya sebagai ruang interaksi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika kebutuhan masyarakat, pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menunjukkan peningkatan yang pesat. Perkembangan tersebut pada satu sisi memberikan kemudahan akses barang dan jasa serta mendorong investasi daerah, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan persaingan usaha yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan Pasar Rakyat dan pelaku usaha kecil.

Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan, pembinaan, dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan daya saing Pasar Rakyat, serta mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan tata ruang wilayah.

Perlindungan Pasar Rakyat diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pedagang kecil melalui pengaturan zonasi, jarak, jam operasional, serta pemberian kesempatan berusaha yang adil. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, manajemen usaha, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan Pasar Rakyat agar mampu bersaing secara sehat. Sementara itu, penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan agar keberadaannya selaras dengan rencana tata ruang wilayah serta tidak mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ranperda ini juga mengatur pola kemitraan antara Pasar Rakyat dan/atau usaha kecil dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, pengaturan perizinan, pengawasan, serta sanksi dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercipta sistem perdagangan daerah yang tertata, berkeadilan, dan berdaya saing, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 395